



## **RESPONSIBILITY OF THE LOCAL GOVERNMENT TOWARDS FULFILLING THE WELFARE RIGHTS OF ACHIEVING ATHLETES IN PURWAKARTA DISTRICT** **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN ATLET BERPRESTASI DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Ajeng Nadia Putri<sup>1</sup>, Aliesa Amanita, S.H., M.Kn<sup>2</sup>, Lily Andayani, S.H., M.H<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[ajengnadia04@gmail.com](mailto:ajengnadia04@gmail.com)

#### History:

Submitted: 26 Juli 2024

Revised: 25 Juli 2024

Accepted: 25 Juli 2024

#### Keyword:

Welfare Rights of Achieving Athletes;  
Responsibilities of Local Government;  
Legal Remedies.

#### Kata Kunci:

Hak Kesejahteraan Atlet Berprestasi;  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;  
Upaya Hukum.

### Abstract

*Local government support is an important key in ensuring the development of sports and improving athlete performance. However, the lack of support for facilities, infrastructure and awards for athletes in Purwakarta District has led to a decline in sports performance and even the movement of athletes to other areas. Therefore, this research aims to determine the responsibilities of the local government, especially Purwakarta District, in fulfilling the welfare rights of outstanding athletes and to determine the legal measures that can be taken to realize the welfare rights of outstanding athletes. This research was conducted using a normative juridical approach. The results of the research show that the local government of Purwakarta District has a big responsibility in fulfilling the welfare rights of outstanding athletes. To realize the fulfillment of athletes' welfare rights, it is important to have legal measures such as employment contracts between local governments and outstanding athletes as a guarantee of the athletes' fundamental rights and as a legal guarantee for both parties. The contract can be adjusted to Law Number 11 of 2022 concerning Sports to ensure the protection of the rights of outstanding athletes.*

### Abstrak

Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam memastikan perkembangan olahraga serta peningkatan prestasi atlet. Namun, kurangnya dukungan sarana, prasarana, dan penghargaan bagi atlet di Kabupaten Purwakarta telah menyebabkan penurunan prestasi olahraga dan bahkan perpindahan atlet ke daerah lain. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah khususnya Kabupaten Purwakarta dalam pemenuhan hak kesejahteraan atlet berprestasi dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan hak kesejahteraan atlet berprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

---

hak kesejahteraan atlet berprestasi. Untuk mewujudkan pemenuhan hak kesejahteraan atlet, penting adanya upaya hukum seperti kontrak kerja antara pemerintah daerah dan atlet berprestasi sebagai jaminan hak-hak fundamental atlet serta sebagai jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Kontrak tersebut dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam memastikan perlindungan hak atlet berprestasi.

---

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam Pembukaan Alinea IV Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuannya didirikan sebuah negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>1</sup>. Atas dasar tersebut, maka menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk berupaya dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya termasuk kedalam hak kesejahteraan warga negaranya. Sebagai Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terdapat pada Bagian VII Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 36 hingga Pasal 42, menetapkan bahwa setiap setiap warga negara mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya sesuai bakat, kecakapan dan kemampuan serta berhak untuk memiliki pendapatan yang layak. Di samping itu, setiap warga negara juga memiliki hak terhadap jaminan sosial seperti jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan terutama hak terhadap pemenuhan jaminan hari tua.

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Dasar 1945

Hak kesejahteraan warga negara dalam hal ini merupakan aspek utama bagi masyarakat yang selalu berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, terutama untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses kehidupan yang layak dan adil secara menyeluruh. Hak kesejahteraan berlaku untuk seluruh masyarakat dengan profesi yang dijalankannya sebagai suatu bentuk pengabdian kepada negara. Dalam pemenuhan kewajibannya, negara dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memiliki profesi tertentu dengan memberikan suatu imbalan berupa insentif, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas, salah satunya terhadap seseorang atlet yang berprofesi dalam cabang olahraga. Atlet sebagai suatu profesi tentunya memiliki hak sebagaimana warga negara dengan mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum lainnya, terutama dalam mendapatkan klaim atas suatu hak sebagai pelaku olahraga yang telah berjuang untuk melakukan perwakilan dan atas nama negara di bidang keolahragaan.

Atlet dalam hal ini diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Di dalam Undang – Undang tersebut menjelaskan mengenai beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan dengan tujuan untuk menciptakan prestasi olahraga secara profesional, lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan; dan
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional.<sup>2</sup>

Penjelasan tersebut menekankan mengenai pentingnya mengembangkan olahraga secara profesional dengan tujuan untuk menciptakan prestasi, lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut dibagi antara induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional. Hal inilah yang menjadi suatu hak mengapa profesi atlet harus mendapatkan perhatian khusus.

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan desentralisasi terhadap pemerintah daerah yang didasari oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang – undang tersebut memuat kata desentralisasi yang dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mempunyai hak otonom untuk membuat dinas – dinas tertentu yang diharapkan mampu menangani persoalan – persoalan di pemerintah daerah. Salah satu tugas yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah mengenai bidang keolahragaan yang tentunya memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan untuk meningkatkan prestasi dari suatu daerah.

Dengan adanya aturan khusus tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>3</sup> Peraturan pemerintah dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengatur bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah yang tertuang dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.”<sup>4</sup>*

Pasal tersebut merujuk pada tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga di suatu negara atau wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pentingnya dukungan pemerintah

---

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

daerah sangat mempengaruhi kesinambungan dan tujuan untuk mengupayakan aspek-aspek di bidang olahraga. Maka dalam pelaksanaannya semua aspek tersebut adalah untuk memastikan bahwa olahraga berkembang dan menjadi bagian integral dari masyarakat serta memberikan bimbingan untuk meningkatkan prestasi dari suatu daerah.

Namun, jika berbicara fakta dilapangan terdapat problematika serius di bidang keolahragaan yang dapat terjadi pada suatu wilayah daerah tertentu, contohnya di wilayah Kabupaten Purwakarta yang sampai saat ini belum mendapatkan pembinaan yang baik dan kurang menyeluruh yang diakibatkan oleh kurangnya dukungan sarana dan prasarana para atlet. Hal ini terlihat pada kurangnya pemberian akses tempat pelatihan bagi para atlet yang dalam hal ini menyebabkan atlet tidak bisa mengasah dan mengembangkan bakatnya akibat tidak ada tempat yang sesuai dengan standar olahraga yang dipergunakan oleh atlet dan kemudian mengakibatkan keterbatasan ruang gerak untuk berinovasi. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi adalah kurangnya penghargaan yang diberikan kepada atlet berprestasi. Sehingga hal ini dapat berdampak pada perkembangan dan penurunan kualitas bagi para atlet di daerah Kabupaten Purwakarta. Permasalahan tersebut mengakibatkan menurunnya motivasi para atlet dan ada beberapa atlet yang memilih untuk melakukan mutasi (pindah ke luar daerah) dengan tujuan untuk mendapat dukungan lebih yang dapat meningkatkan berkembangnya kemampuan dan akhirnya menjadi atlet di daerah lain diluar domisilinya. Hal tersebut terjadi dengan alasan bahwa menjadi atlet di luar daerah Kabupaten Purwakarta lebih menjanjikan baik dari sektor pembinaan maupun penghargaan kepada atlet berprestasi.

Dalam hal ini, ada seorang atlet muaythai asal Kabupaten Purwakarta memutuskan untuk pindah ke daerah lain karena merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Ia merasa bahwa pembinaan di Kabupaten Purwakarta masih belum cukup, selain itu tidak ada insentif sama sekali untuk atlet. Hal ini tentu saja dapat menjadi motivasi bagi atlet untuk pindah ke daerah lain yang lebih memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga. Pada saat PORPROV, ia ditawarkan untuk mewakili kota/kabupaten lain dengan dijanjikan akan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perhatian yang lebih baik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pindah ke daerah lain. Perpindahan atlet ke daerah lain dapat menjadi kerugian bagi

Kabupaten Purwakarta. Hal ini karena atlet yang berpotensi akan diambil oleh daerah lain. Hal ini menyebabkan penurunan prestasi olahraga di Kabupaten Purwakarta. Hal ini dapat dilihat pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan prestasi dari tahun 2018. Pada tahun 2018, Kabupaten Purwakarta masih bisa menduduki peringkat 10 besar pada ajang PORPROV, tetapi sekarang keluar dari peringkat 10 besar.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dinilai masih terdapat kekurangan untuk mendukung kemajuan di bidang keolahragaan seperti kurangnya sarana prasarana pada beberapa cabang olahraga, tidak adanya dana pembinaan, serta kurangnya penghargaan bagi para atlet berprestasi. Hal tersebut tentunya berdampak pada penurunan pengembangan prestasi pada wilayah daerah Kabupaten Purwakarta dalam bidang olahraga.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, bukan merupakan hasil plagiarisme dari penelitian terdahulu. Namun, apabila penulisan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema, perlu diketahui bahwa penulisan karya tulis ini berbeda dari penulisan karya tulis lainnya, sebagaimana yang dijabarkan dibawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dio Novandra Wibawa pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja.” Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan atlet yang berlain di pelatihan daerah dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat mengenai kontak kerja sebagai atlet. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, difokuskan atas perlindungan kepada upaya hukum dalam melindungi hak kesejahteraan atlet berprestasi di Kabupaten Purwakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sita Rofia pada tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul “Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder Terhadap Pembinaan Prestasi Atlet Sepaktakraw di Kabupaten Jepara.” Penelitian tersebut membahas mengenai peran pemerintah daerah dan *stakeholder* terhadap pembinaan prestasi atlet sepaktakraw di Kabupaten Jepara. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, difokuskan pada

tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam pemenuhan hak kesejahteraan atlet berprestasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ruby Duto Pranoto, Nabitatus Sa'adah dan Suhartoyo pada tahun 2021 dengan judul "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Di Indonesia." Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai dasar dalam peran dan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam kesejahteraan Atlet di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, difokuskan pada tanggung jawab dan upaya hukum pemenuhan hak kesejahteraan atlet di Kabupaten Purwakarta.

## **2. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang, penulis menemukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak kesejahteraan terhadap atlet berprestasi di Kabupaten Purwakarta menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hak kesejahteraan atlet berprestasi menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?

## **3. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui teori, peraturan perundang – undangan dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum, peraturan perundang – undangan, dan lainnya. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dilakukan dengan cara menganalisis buku, dokumen – dokumen elektronik yang berupa tulisan dan gambar dalam bentuk jurnal, peraturan perundang – undangan, dan artikel yang ditemukan pada media masa dan studi lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu dengan

mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada narasumber terkait hal – hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Atlet Berprestasi Di Kabupaten Purwakarta**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Indonesia adalah negara hukum.”*<sup>5</sup> Adanya konsep negara hukum memberikan pandangan bahwa suatu penyelenggara kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi yang harus dijadikan sebagai pedoman dan praktik penyelenggaraan negara.

Dalam hal ini A.V. Dicey mengemukakan konsep negara hukum dengan tiga prinsip utama, salah satunya adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan menunjukkan pentingnya keberadaan aturan hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak individu. Karena dengan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui, dijamin, dan dilindungi oleh undang-undang, negara memastikan bahwa kebebasan dan martabat setiap individu dihormati dan dilindungi.

Selain itu menurut Julius Stahl negara hukum mencakup empat elemen penting yang salah satunya adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang berarti negara harus melindungi hak – hak dasar setiap warga negara. Dalam konteks ini, negara dianggap bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar warga negaranya. Dengan memastikan perlindungan hak asasi manusia negara menjaga martabat dan kebebasan setiap individu, serta untuk memastikan bahwa negara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dalam hal ini

---

<sup>5</sup> *Ibid hal.2.*

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Maka dengan memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting karena merupakan ciri dari negara hukum. Tanpa jaminan tersebut, ada risiko terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak individu dan melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) juga memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan layak, tanpa diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang.

Salah satu pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan memberikan hak kesejahteraan. Hak kesejahteraan adalah hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa warga negaranya memiliki kualitas hidup yang memadai dan layak.

Hak kesejahteraan tersebut dapat diperoleh oleh setiap warga negara dengan berbagai profesi, salah satunya adalah seseorang yang berprofesi sebagai atlet. Atlet, sebagai individu yang berprofesi di bidang olahraga, telah berdedikasi dan mengorbankan banyak hal demi mengharumkan nama bangsa. Maka dalam hal ini dedikasi dan pengorbanan atlet dalam mengharumkan nama bangsa dan daerah patut diapresiasi. Mereka telah mengabdikan waktu, tenaga, dan bahkan kesehatan mereka untuk meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak kesejahteraan yang layak.

Dalam hal ini pemenuhan hak kesejahteraan atlet bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Undang – Undang tersebut memuat konsep desentralisasi, di mana pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di seluruh wilayah NKRI. Salah satu kewenangan yang diserahkan adalah bidang keolahragaan. Pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan bimbingan bagi para atlet di daerah, sehingga prestasi mereka dapat terus berkembang. Dengan kata lain, desentralisasi ini diharapkan mampu mendorong kemajuan olahraga di seluruh Indonesia, tidak hanya di level nasional tetapi di level internasional juga. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah

memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan dukungan kepada atlet di daerahnya.

Dengan adanya aturan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, termasuk di antaranya adalah mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 16 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam keolahragaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di dalam peraturan ini, tanggung jawab pemerintah daerah terkait kesejahteraan atlet diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.”<sup>6</sup>*

Pasal tersebut menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam memajukan olahraga di Indonesia. Tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Pembinaan dan Pengembangan Pengolahraga, dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memajukan dan memajukan pembinaan dan pengembangan atlet.
2. Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan tenaga keolahragaan seperti pelatih, wasit dan *official*.

---

<sup>6</sup> *Ibid hal.4.*

3. Penyediaan Dana Olahraga, dalam hal ini dana keolahragaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

4. Penyusunan Metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merancang metode dan strategi yang tepat guna dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga, dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga fasilitas olahraga.

6. Pemberian Penghargaan, dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan hak kesejahteraan atlet berprestasi. Hal ini juga berlaku bagi pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta.

Namun pada praktiknya Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. hal ini dapat dilihat dari belum adanya pembinaan yang menyeluruh kepada atlet yang diakibatkan oleh kurangnya dukungan sarana prasarana para atlet serta kurangnya penghargaan yang diberikan kepada atlet berprestasi. Hal ini tentu berdampak negatif pada perkembangan atlet dan penurunan prestasi olahraga di Kabupaten Purwakarta. Maka sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya yang pertama meningkatkan dukungan sarana prasarana dengan cara membangun dan melengkapi fasilitas latihan yang memadai bagi para atlet di berbagai cabang olahraga.

Kemudian yang kedua adalah memperluas dan meningkatkan penghargaan bagi atlet berprestasi dengan memberikan penghargaan yang lebih besar dan lebih menarik bagi para atlet yang berprestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penghargaan tersebut dapat berupa beasiswa atau insentif bagi para atlet berprestasi untuk melanjutkan pendidikan mereka dan memberikan peluang kerja yang layak bagi para atlet berprestasi setelah mereka pensiun dari dunia olahraga.

Ketiga meningkatkan pembinaan atlet dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terencana serta memberikan kesempatan kepada para atlet untuk mengikuti kompetisi dan pertandingan di berbagai tingkatan. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan dana olahraga yang memadai. Dalam hal ini, dana keolahragaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan dana untuk program pembinaan atlet dan penghargaan yang diberikan kepada atlet berprestasi.

Sehingga dalam hal ini pemenuhan hak kesejahteraan atlet berprestasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta memiliki peran penting dalam hal ini, dengan cara membina dan mengembangkan atlet, menyediakan dana olahraga, dan memberikan penghargaan yang layak. Dengan komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh, diharapkan Kabupaten Purwakarta dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa di kancah nasional dan/atau internasional.

## **2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mewujudkan Hak Kesejahteraan Atlet Berprestasi**

Upaya hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hak kesejahteraan atlet berprestasi. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui kontrak kerja antara pemerintah daerah dengan atlet. Kontrak kerja ini harus memuat klausul-klausul yang menjamin hak-hak atlet, seperti yang pertama mengenai insentif yang layak, insentif yang layak menjadi fondasi utama bagi atlet untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Hal ini memastikan mereka dapat fokus berlatih dan bertanding tanpa terbebani masalah finansial.

Selanjutnya yang kedua mengenai tunjangan kesehatan, dalam hal ini atlet memiliki risiko cedera yang tinggi saat berlatih dan bertanding. Oleh karena itu, penting untuk memberikan tunjangan kesehatan yang memadai untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang terbaik. Ketiga mengenai jaminan pensiun, dalam hal ini atlet memiliki masa karir yang relatif singkat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan jaminan pensiun agar mereka memiliki penghasilan tetap dan

terhindar dari kesulitan ekonomi di masa depan. Kemudian mengenai akses pendidikan, dalam hal ini atlet juga berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini penting untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan setelah pensiun.

Kontrak kerja antara pemerintah daerah dan atlet berprestasi bagaikan fondasi kokoh dalam mewujudkan hak kesejahteraan mereka. Klausul-klausul yang menjamin hak-hak fundamental seperti insentif layak, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, dan akses pendidikan, menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem olahraga yang adil dan sejahtera. Adanya kontak kerja antara pemerintah daerah dengan atlet menjadi instrumen penting untuk mendefinisikan hak dan kewajiban secara jelas, sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam hal penyusunan pada perjanjian antara pemerintah daerah terhadap atlet, tentunya sejumlah pertimbangan sebagaimana adanya esensial yang harus diperhitungkan. Seperti mencakup pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban atlet serta pemerintah daerah yang harus tercermin secara jelas dalam kontrak.

Hal tersebut tidak hanya meliputi aspek finansial seperti insentif, tetapi juga hak-hak fundamental atlet seperti hak untuk berlatih dan bertanding, hak atas kesehatan dan keselamatan dan hak-hak lainnya yang harus dijaga dan di lindungi oleh kontrak tersebut. Dengan adanya perjanjian yang transparan dan terperinci, atlet dapat memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran oleh pihak terkait. Lebih jauh lagi, kesepakatan yang jelas dapat berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah potensi eksploitasi terhadap atlet. Dengan demikian, kontrak bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan atlet berprestasi.

Dengan demikian maka kontrak kerja memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik atlet, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Hal ini penting untuk membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Sehingga ketika atlet merasa sejahtera dan terlindungi hak-haknya, mereka akan lebih fokus pada latihan dan pengembangan bakat mereka. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan bahkan internasional. Kontrak kerja antara pemerintah daerah dan atlet berprestasi bagaikan pilar kokoh dalam membangun

kejayaan olahraga Indonesia. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menegaskan penyelenggaraan keolahragaan dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum. Prinsip ketertiban dalam hal ini berarti bahwa segala aktivitas di dalam dunia olahraga harus dijalankan dengan tertib, baik dalam hal administrasi, maupun disiplin atlet. Sementara itu, kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait dalam kegiatan olahraga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memiliki manfaat untuk melindungi hak atlet dan hak pemerintah daerah yang meliputi:

1. Hak atlet:

- a) Hak atas kesejahteraan, dalam hal ini atlet berhak untuk mendapatkan uang saku dan bonus sesuai dengan prestasinya.

- b) Hak atas kesehatan, dalam hal ini atlet berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai untuk menunjang latihan dan pemulihan mereka.

- c) Hak atas pelatihan, dalam hal ini atlet berhak mendapatkan program pelatihan yang berkualitas dan terstruktur.

2. Hak Pemerintah Daerah:

- a) Hak atas prestasi, dalam hal ini pemerintah daerah berhak atas prestasi yang diraih oleh atlet binaannya.

- b) Hak atas publikasi, dalam hal ini pemerintah daerah berhak untuk mempublikasikan prestasi atlet binaannya untuk mempromosikan daerah dan olahraga.

- c) Hak atas pemutusan kontrak, dalam hal ini pemerintah daerah berhak untuk memutus kontrak dengan atlet jika atlet melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Selain itu, atlet dan pemerintah daerah juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Atlet:

- a) Melakukan yang terbaik dalam latihan dan persiapan untuk mencapai prestasi yang diharapkan. Atlet harus memberikan dedikasi penuh terhadap olahraga yang mereka tekuni, serta berusaha mencapai hasil yang terbaik dalam setiap kompetisi.

b) Menjaga kesehatan fisik dan mental mereka dengan baik. Ini termasuk mengikuti program latihan dengan benar, menjaga pola makan yang sehat, dan menghindari perilaku yang berisiko bagi kesehatan.

c) Mengikuti program pelatihan yang telah disusun oleh pihak yang berwenang, serta berpartisipasi aktif dalam setiap sesi latihan. Atlet juga harus berkomunikasi dengan pelatih untuk memberikan umpan balik dan mendiskusikan perkembangan mereka.

## 2. Kewajiban Pemerintah Daerah:

a) Memberikan dukungan yang memadai kepada atlet untuk mencapai prestasi yang optimal. Ini termasuk alokasi anggaran yang cukup untuk pembinaan atlet, fasilitas olahraga yang memadai, dan program pembinaan yang terstruktur.

b) Mengadakan promosi dan publikasi yang memadai atas prestasi atlet binaan. Pemerintah daerah harus melakukan upaya aktif untuk mempublikasikan pencapaian atlet, baik melalui media massa, media sosial, maupun acara-acara promosi lainnya.

c) Memastikan bahwa kontrak antara pemerintah daerah dan atlet mengandung ketentuan yang jelas dan adil mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak. Jika atlet melanggar ketentuan kontrak, pemerintah daerah harus melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.

Namun dalam hal ini, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak, maka dalam mempertahankan hak-haknya atlet dan pemerintah daerah dapat menempuh suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan mediasi antara atlet dan pemerintah daerah. Dengan melalui proses tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan suatu solusi yangimbang antara keinginan dan kehendak atlet dan pemerintah daerah untuk mencapai kesepakatan yang mufakat. Selain itu jika atlet merasa bahwa hak-hak mereka, utamanya seperti hak atas kesejahteraan, hak kesehatan, atau pelatihan tidak dipenuhi sesuai dengan yang diatur dalam kontrak kerja dalam hal ini para atlet dapat mengajukan gugatan perdata sebagai upaya untuk mempertahankan hak-haknya. Maka gugatan perdata pada pengadilan negeri setempat oleh atlet diharapkan

mampu memperkuat pemenuhan hak-haknya, baik itu dalam bentuk ganti rugi, kompensasi, atau tindakan lain yang dianggap sesuai. Dengan mengambil langkah-langkah ini, atlet dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dijamin, dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperoleh kesejahteraan yang layak sebagai suatu dedikasi dan perjuangannya dalam dunia olahraga.

Dengan demikian, kontrak kerja antara atlet berprestasi dan pemerintah daerah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan yang baik, serta untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Selain itu kewajiban atlet dan pemerintah daerah juga harus diatur secara jelas dalam kontrak antara pemerintah daerah dan atlet, serta dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembinaan atlet dan pengembangan olahraga daerah.

### **C. Kesimpulan**

Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan hak kesejahteraan atlet berprestasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memajukan olahraga di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga serta pemberian penghargaan. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta harus berkomitmen dan berupaya sungguh-sungguh dalam membina dan mengembangkan atlet, menyediakan dana olahraga, dan memberikan penghargaan yang layak.

Kontrak kerja antara pemerintah daerah dan atlet berprestasi memiliki peran penting dalam mewujudkan hak kesejahteraan atlet. Klausul-klausul yang menjamin hak-hak fundamental seperti insentif, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, dan akses pendidikan yang menjadi pilar utama dalam membangun olahraga yang adil dan sejahtera. Selain itu ini atlet apabila ada hak dan kewajiban yang dilanggar di dalam kontrak oleh pemerintah daerah maka atlet dapat menempuh upaya hukum dengan menggunakan jalur mediasi untuk mencapai kesepakatan yang imbang antara kedua belah pihak. Namun jika atlet merasakan hak – haknya tidak terpenuhi setelah menempuh jalur mediasi maka, atlet dapat mengajukan

gugatan perdata untuk memperkuat pemenuhan hak-haknya dan memastikan hak-hak mereka diakui, dijamin dan dilindungi dengan adanya kontrak tersebut. Sehingga kontrak ini dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, meminimalisir potensi perlakuan tidak adil dan eksploitasi, serta meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Kontrak kerja ini sejalan dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menjunjung tinggi prinsip ketertiban dan kepastian hukum. Kontrak ini melindungi hak atlet atas kesejahteraan, kesehatan, dan pelatihan, serta hak pemerintah daerah atas prestasi, publikasi, dan pemutusan kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Dwi. "Indonesia Sebagai Negara Hukum." pascasarjana.umsu.ac.id, 2023.
- Aneta, M. F. "Pemberdayaan Atlet Karate Melalui Pembinaan Oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau." eprints.ipdn.ac.id, 2023.
- Asikin, Z. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Pt. Sinar Grafika, 2012.
- Asrun, A. M. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Cita Hukum Vol.4, No. 1 (2016).
- Atamimi, Hamid S. Negara Hukum Indonesia : Sebuah Pengantar. Bandung, 2007.
- Dils, F. Konsep Long Term Athlete Development dalam Pelatihan Atlet Jangka Panjang. Jejak Pustaka, 2022.
- Fahrudin, M. Hukum Kesejahteraan Sosial. Refika Aditama, 2012.
- Faudy. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Refika Aditama, 2009.
- Gadjong, A. A. Ilmu Negara. Gramedia Pustaka, 2019.
- Kasenda, H. D. "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Atlet Di Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga)." Jurnal Eksekutif Vol.1 No.1 (2017).
- Khanif, Al. Hak asasi manusia: internasionalisme, Islamisme, pos tkolonialisme, dan praktiknya di Indonesia. Intrans Publishing, 2021.
- Komarudin. Manajemen Mutu Kunci Kepuasan Atlet. . Indonesia Emas Group., 2023.
- Kursnandi, M., & Ibrahim, H. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . CV Sinar Bakti, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang. Jakarta, 1995 .
- Marlina, R. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." Jurnal Daulat Hukum Vol.1 No.1 (2018).
- Mutohir, Arifin, dan Maksum, M. Pengantar Ilmu Keolahragaan. PT. Indeks, 2007.
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional . Kencana., 2021.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.